

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 2 0



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Arkeolog dan DPRD: Lestarikan Kawasan Monas

Status Monumen Nasional sebagai cagar budaya nasional jadi dasar Ketua DPRD DKI Jakarta dan Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia keberatan kawasan itu diubah demi Formula E.

**JAKARTA, KOMPAS** — Pada saat hampir bersamaan, Rabu (19/2/2020), Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Fraksi PDI Perjuangan, Partai Solidaritas Indonesia di Komisi E DPRD DKI, serta Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia atau IAAI, menolak pemakaian Kawasan Medan Merdeka sebagai arena balapan Formula E.

Pertimbangannya bahwa kawasan Medan Merdeka dengan Tugu Monumen Nasional (Monas) di dalamnya adalah cagar budaya nasional dan tidak seyakinya ada perubahan yang berpotensi mengusik nilai sejarah di sana.

Prasetio Edi Marsudi, seusai menghadiri rapat Komisi E, Rabu, menegaskan, ia dan Komisi E mempertanyakan prosedur pemberian rekomendasi atas penggunaan Kawasan Medan Merdeka yang hanya oleh Tim Sidang Pemugaran (TSP).

"Sesuai Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang tim ahli cagar budaya (TACB) dan TSP, kedua tim harus diajak berdiskusi untuk pemanfaatan suatu obyek cagar budaya, seperti Kawasan Medan Merdeka," kata Prasetio.

Namun, Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta bidang Kesejahteraan Rakyat Catur Laswanto dan Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Iwan Henry Wardhana menyatakan, rekomendasi itu memang hanya dari TSP, terutama karena pemanfaatan dan pemugaran di kawasan Monas. Kalau TACB, menurut keduanya, lebih untuk pelestarian, pe-

netapan, dan pemeringkatan suatu obyek cagar budaya.

Dengan keterangan itu, anggota Komisi E, Ima Mahdiah dan Merry Hotma, Sekretaris Komisi E DPRD DKI dari Fraksi PDI Perjuangan Johnny Simanjuntak, serta anggota Komisi E dari Partai Solidaritas Indonesia, Idris Ahmad, mempertanyakan proses penerbitan rekomendasi oleh TSP.

Bambang Eryudhawan, Ketua TSP DKI Jakarta, menjelaskan, yang dilakukan TSP adalah memberikan arahan dan pertimbangan pemanfaatan harus bisa dipulihkan. Apalagi kegiatan di Lapangan Merdeka itu sifatnya temporer. Maka apa pun kegiatannya, kawasan itu harus bisa dipulihkan lagi.

Namun, Ketua TACB DKI Prof Dr Mundardjito, menyatakan, dengan adanya TACB dan TSP di DKI, untuk pemanfaatan Monas tetap harus ada kajian dulu. Yang membuat kajian bukan TSP karena TSP bukan ahli cagar budaya. Mundardjito pun menyarankan Formula E lebih baik diadakan di Senayan, Jakarta Pusat.

### Surat IAAI

Secara terpisah, dalam surat bernomor 184/IAAI/P 2017-2020/02/2020, Ketua IAAI Pusat Wiwin Djuwita Ramelan menegaskan, IAAI protes keras atas pelaksanaan revitalisasi dan pemanfaatan situs cagar budaya Lapangan Merdeka dan Monas. Upaya itu dinilai melanggar aturan karena tidak melalui kajian.

Merunut pada statusnya, lan-

jut Wiwin, Lapangan Merdeka dan Monas ditetapkan sebagai cagar budaya melalui SK Gubernur DKI Nomor 475 Tahun 1993 (daftar nomor 17 dan 19). Statusnya diperkuat melalui Permenbudpar

No.PM.13/PW.007/MKP/05 yang terbit pada 25 April 2005.

Lalu, untuk penataan ulang Monas dan Lapangan Merdeka, ada aturan yang melindungi, yaitu Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 dan UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. "Dengan ada aturan itu, jelas pengelolaan cagar budaya yang sifatnya nasional untuk pemanfaatan dan revitalisasi harus lewat kajian. Yang terjadi tidak begitu," kata Wiwin.

Dengan surat pernyataan sikap, IAAI mendesak Pemprov DKI Jakarta menghentikan kegiatan pembongkaran di kawasan cagar budaya Monas untuk menghindari kerusakan yang lebih besar, mendesak Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara mencabut izin revitalisasi dan pemanfaatan situs cagar budaya Monas, dan mendesak Komisi Pengarah mencabut izin Formula E di area Monas.

Jhonny Simanjuntak menyatakan, komisi akan mengusulkan rapat pimpinan gabungan menyikapi pemanfaatan kawasan Monas. Ini diperlukan agar DPRD DKI bisa bersurat kepada Kementerian Sekretariat Negara untuk menganulir persetujuan revitalisasi dan pemanfaatan, serta izin balapan di kawasan Monas. (HLN)